



Analisis Hukum Bisnis Syariah terhadap Praktik *Buy Now Pay Later* (BNPL) pada Layanan *Fintech* Shopee Paylater

Ivan Dwi Kurniawan

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Burhannudin Lopa

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Fauzan Adhima

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Danindra Arfian Putra Perdana

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Muhammad Naufal Nabil Aufa

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Bisma Halyla Syifa Pramuji

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Diana Setiawati

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Alamat: Jl. Raya Palka No.Km.3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kota Serang

Korespondensi penulis: c100230317@student.ums.ac.id

Abstract. *This research analyzes the practice of Buy Now Pay Later (BNPL) through the Shopee PayLater service from the perspective of Islamic business law. BNPL services provide convenience for consumers by allowing deferred payments but raise legal issues concerning riba (interest), gharar (uncertainty), and lack of contract clarity. The purpose of this study is to examine the compliance of Shopee PayLater with Islamic business law principles and to identify potential violations along with alternative financing models based on Islamic economic principles. This research employs a normative juridical method, using statutory, conceptual, and literature approaches referring to DSN-MUI fatwas, the Qur'an, and OJK fintech regulations. The findings indicate that Shopee PayLater is not fully compliant with Islamic law principles due to the presence of interest, ambiguity in contracts, and ethical risks of consumerism. Financing models based on murabahah, ijarah muntahiya bittamlik, or qardh al-hasan are recommended as fairer and more transparent alternatives aligned with maqashid sharia.*

Keywords: *Buy Now Pay Later, Fintech, Shopee PayLater*

Abstrak. *Praktik Buy Now Pay Later (BNPL) pada layanan Shopee PayLater dalam perspektif hukum bisnis syariah. Layanan BNPL memberikan kemudahan bagi konsumen untuk bertransaksi dengan sistem pembayaran yang ditunda, namun menimbulkan persoalan hukum terkait unsur riba, gharar, dan ketidakjelasan akad. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian praktik Shopee PayLater dengan prinsip hukum bisnis syariah serta mengidentifikasi potensi pelanggaran dan alternatif pembiayaan sesuai prinsip ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis literatur terhadap fatwa DSN-*

Received Desember 29, 2025; Revised Januari 03, 2026; Accepted Januari 04, 2026

**Ivan Dwi Kurniawan, c100230317@student.ums.ac.id*

MUI, Al-Qur'an, dan peraturan OJK terkait fintech. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Shopee PayLater belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena masih mengandung unsur bunga, ketidakjelasan akad, dan risiko etika konsumtif. Model pembiayaan berbasis akad *murabahah*, *ijarah muntahiya bittamlik*, atau *qardh al-hasan* direkomendasikan sebagai alternatif yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai *maqashid syariah*.

Kata Kunci: *Buy Now Pay Later*, *Fintech*, *Shopee PayLater*

LATAR BELAKANG

Layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) atau “beli sekarang, bayar nanti” telah menjadi tren finansial global, termasuk di Indonesia. Skema ini memungkinkan konsumen melakukan pembelian dengan penundaan pembayaran, biasanya tanpa bunga, melalui integrasi antara *platform e-commerce* dan layanan keuangan digital (Widad & Asi, 2024). Di Indonesia, praktik BNPL telah diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang *Fintech Lending*, namun dari perspektif Hukum Bisnis Syariah skema BNPL memunculkan beberapa pertanyaan mendasar. Prinsip utama syariah melarang praktik riba (bunga), sehingga perlu dikaji apakah biaya tambahan atau denda yang diterapkan pada keterlambatan pembayaran dapat dikategorikan sebagai riba. Hukum syariah juga menekankan transparansi dan keadilan dalam seluruh aspek transaksi, serta memerlukan manajemen risiko yang jelas. Aspek lainnya yang krusial adalah sumber pendanaan dan model investasi perusahaan BNPL harus bebas dari unsur riba dan kegiatan bisnis yang diharamkan.

Perkembangan teknologi turut mendorong transformasi di sektor jasa keuangan, termasuk keuangan syariah, dengan hadirnya *financial technology* (*fintech*). Kehadiran *fintech* dinilai mampu memenuhi kebutuhan kreditur secara efisien dan diterima luas oleh masyarakat (Supatminingsih et al., 2023). Maraknya *startup fintech* menjadikan sektor ini sebagai area yang strategis, sehingga aspek keamanan dan kenyamanan layanannya perlu menjadi perhatian utama. Di Indonesia, legalitas operasional *fintech* diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta didukung oleh Fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang memperkuat landasan hukumnya. *Fintech* memberikan dampak signifikan terhadap perubahan gaya hidup masyarakat dengan mempermudah berbagai transaksi keuangan. Berbagai aktivitas seperti berbelanja, transfer uang, atau pengajuan kredit kini dapat dilakukan secara daring tanpa harus bertatap muka. Salah satu produk *fintech* yang populer adalah kredit online, termasuk di dalamnya layanan *PayLater*. Layanan ini memungkinkan pengguna melakukan pembelian dengan sistem cicilan tanpa menggunakan kartu kredit.

Contoh implementasinya dapat dilihat pada fitur *SPayLater* di *platform* Shopee, yang menawarkan kemudahan pengajuan pinjaman tanpa proses verifikasi yang rumit. Pengguna hanya perlu menyertakan KTP, tanpa melalui BI *checking* atau agunan. Limit awal yang diberikan umumnya sebesar Rp750.000, dengan suku bunga sekitar 2,95% per bulan. Di sisi lain, pertumbuhan pasar muslim yang pesat membuka peluang bagi pengembangan *fintech* syariah. DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Teknologi Finansial Syariah, yang menegaskan bahwa layanan keuangan syariah harus mematuhi prinsip-prinsip Islam. Terdapat tiga parameter utama yang membedakan *fintech* syariah dengan konvensional, yaitu: bebas dari transaksi yang dilarang syariah, menggunakan akad yang sesuai syariat, serta menjaga etika (akhlaq) Islam dalam bermuamalah (Ahmad et al., 2022). Perbedaan mendasar terletak pada sistem akad dan penghindaran praktik riba, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga. Meskipun memberikan banyak kemudahan, *fintech* juga memiliki risiko, salah satunya adalah risiko gagal bayar (*wanprestasi*). Risiko ini terjadi ketika peminjam tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Tingkat risiko ini dapat mempengaruhi persepsi dan sikap pengguna dalam memanfaatkan layanan *fintech* syariah. Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara *fintech* syariah untuk terus memperkuat edukasi mengenai manfaat dan mekanisme akad syariah,

sekaligus menerapkan sistem mitigasi risiko yang tepat guna menjaga kepercayaan dan kenyamanan pengguna.

Penelitian ini memiliki kebaruan yang signifikan karena mengkaji secara mendalam praktik BNPL melalui platform fintech populer yang belum banyak dianalisis dari perspektif hukum Islam, khususnya di Indonesia yang sedang mengalami pertumbuhan pesat fintech syariah. Selain itu, studi ini mengisi kekosongan literatur terkait bagaimana inovasi teknologi keuangan dapat disesuaikan dengan prinsip maqashid syariah dan memperkuat nilai keadilan sosial dalam ekosistem fintech. Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat maraknya praktik BNPL yang belum sepenuhnya dikaji dari aspek syariah, serta potensi risiko besar terhadap keberlanjutan dan keadilan sosial. Dengan menyoroti model alternatif berbasis akad syariah yang lebih adil dan transparan, penelitian ini menawarkan solusi inovatif yang dapat menjadi acuan pengembangan produk fintech syariah di masa depan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pengembangan fintech syariah yang inklusif dan berkelanjutan (Khan & Bhatti, 2020; Sukri & Hidayat, 2021). Perkembangan fintech syariah saat ini tidak hanya sekadar menawarkan alternatif bebas riba, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen keuangan inklusif yang mampu menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan konvensional. Prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), yang menjadi landasan operasional fintech syariah, menawarkan konsep keadilan yang lebih setara, di mana risiko dan keuntungan ditanggung bersama antara pemberi dana dan pengguna (Kusumawati et al., 2022). Hal ini penting untuk meningkatkan pemerataan akses keuangan dan mengurangi kesenjangan ekonomi, terutama di wilayah yang kurang terlayani. Namun, tantangan terbesar terletak pada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas, termasuk kalangan Muslim sendiri. Banyak yang masih belum memahami perbedaan mendasar antara bunga dan bagi hasil, serta bagaimana mekanisme akad jual beli seperti *murabahah* diterapkan dalam produk PayLater syariah (Sukri & Hidayat, 2021). Oleh karena itu, inovasi tidak cukup hanya pada pengembangan produk, tetapi juga harus diimbangi dengan strategi komunikasi yang mampu menyederhanakan konsep kompleks prinsip syariah menjadi nilai-nilai yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan sehari-hari. Lebih jauh, keberlanjutan ekosistem fintech syariah sangat bergantung pada sistem pengawasan dan tata kelola yang kuat dan transparan, sehingga praktik fintech benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan tidak sekadar label (Khan & Bhatti, 2020). Penguatan regulasi dan pengawasan dari otoritas terkait menjadi kunci untuk memastikan keberlangsungan dan kepercayaan masyarakat terhadap inovasi finansial berbasis syariah ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan DSN-MUI memegang peran kunci dalam memastikan bahwa seluruh operasional *fintech* syariah, mulai dari sumber dana, penyaluran, hingga penyelesaian sengketa, benar-benar konsisten dengan prinsip syariah. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah praktik-praktik yang hanya “bersyaratkan label” tanpa substansi yang benar, yang justru dapat merusak kepercayaan publik. Maka dari itu, penelitian ini ingin membahas terakut Apakah praktik *Buy Now Pay Later* (BNPL) pada layanan Shopee *PayLater* telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum bisnis syariah? dan Apa saja potensi pelanggaran terhadap hukum syariah dalam penerapan BNPL, serta bagaimana alternatif model pembiayaan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam? Tujuan dari penelitian ini sendiri, Untuk mengetahui praktik *Buy Now Pay Later* (BNPL) pada layanan Shopee *PayLater* telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum bisnis syariah atau tidak; dan Untuk mengetahui potensi pelanggaran terhadap hukum syariah dalam penerapan BNPL, serta alternatif model pembiayaan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer seperti Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,

serta Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Teknologi *Finansial* Syariah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal hukum ekonomi Islam, serta kajian akademik mengenai *fintech* syariah dan sistem BNPL. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian praktik Shopee *PayLater* terhadap prinsip-prinsip hukum bisnis syariah, meliputi aspek akad, transparansi, dan keadilan, serta merumuskan alternatif model pembiayaan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Transaksi *PayLater*

Marketplace berfungsi sebagai penghubung antara penjual dan pembeli di ranah digital. *Platform* ini bertindak sebagai pihak ketiga yang menyediakan sarana transaksi daring dengan menghadirkan tempat berjualan sekaligus layanan pembayaran yang aman. Secara sederhana, *marketplace* dapat digambarkan sebagai pusat perbelanjaan *virtual* yang mempertemukan berbagai penjual dan pembeli dalam satu wadah *online*. Salah satu *marketplace* yang sangat populer di Indonesia, terutama di kalangan remaja hingga dewasa, adalah [Shopee.co.id](https://www.shopee.co.id). Shopee merupakan bagian dari *SEA Group* (sebelumnya bernama Garena), sebuah perusahaan teknologi asal Asia Tenggara yang bergerak di bidang layanan *internet*. Mengusung konsep C2C (*Consumer to Consumer*) *Mobile Marketplace*, Shopee resmi hadir di Indonesia pada Desember 2015 melalui PT Shopee Internasional Indonesia. Sejak diluncurkan, perkembangan Shopee di Indonesia begitu pesat hingga Oktober 2017, aplikasi ini telah diunduh jutaan kali oleh pengguna di berbagai daerah. Untuk memberikan kemudahan bertransaksi, Shopee menghadirkan fitur inovatif bernama *Shopee PayLater*, yaitu sistem pembayaran berbasis pinjaman instan dengan suku bunga rendah yang mempermudah pengguna dalam berbelanja secara fleksibel.

Shopee PayLater menjadi salah satu inovasi pembayaran unggulan yang ditawarkan Shopee bagi pengguna setianya. Fitur ini tidak tersedia untuk semua akun, melainkan hanya diberikan kepada pengguna aktif yang telah memenuhi sejumlah kriteria tertentu. Untuk dapat mengaktifkan *Shopee PayLater*, pengguna wajib memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi, berusia minimal tiga bulan, serta menunjukkan riwayat transaksi aktif di aplikasi Shopee. Selain itu, pengguna juga harus memastikan aplikasi Shopee telah diperbarui ke versi terbaru agar fitur ini dapat diakses.

Setelah seluruh ketentuan terpenuhi, pengguna dapat mencoba melakukan transaksi dengan memilih *Shopee PayLater* sebagai opsi pembayaran, sesuai dengan batas limit yang diberikan. Apabila fitur ini belum muncul pada akun pengguna, artinya akun tersebut belum memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh pihak Shopee. Namun, jika fitur tersebut tersedia di menu pembayaran, maka pengguna telah dinyatakan layak untuk menikmati fasilitas *Shopee PayLater* (Ayuningtyas et al., 2020). *Shopee PayLater* pada dasarnya merupakan bentuk fasilitas pembiayaan internal yang disediakan oleh *marketplace* Shopee bagi pelanggan yang aktif bertransaksi. Tujuan utamanya adalah memberikan kemudahan bagi pengguna untuk membeli barang terlebih dahulu dan membayarnya kemudian sesuai dengan tenor yang dipilih. Tidak semua pengguna berkesempatan menggunakan fasilitas ini, karena sistem Shopee menyeleksi akun berdasarkan aktivitas, riwayat transaksi, dan reputasi pengguna. Pada tahap awal, limit pinjaman yang diberikan berkisar sekitar Rp750.000, dan dapat meningkat seiring dengan frekuensi penggunaan serta tingkat kepercayaan akun.

Kesesuaian *Shopee PayLater* dengan Prinsip Hukum Bisnis Syariah

Praktik *Buy Now Pay Later* (BNPL) pada layanan *Shopee PayLater* pada dasarnya bertujuan memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan transaksi secara instan dengan pembayaran yang ditunda, namun dari perspektif hukum bisnis syariah sistem ini menimbulkan problematika tersendiri karena mengandung unsur pinjam-meminjam uang yang disertai dengan tambahan biaya tertentu. Dalam Islam, prinsip utama dalam transaksi bisnis

adalah keadilan, transparansi, serta larangan terhadap praktik riba (*bunga*), gharar (*ketidakjelasan*), dan maisir (*spekulasi*) (Nurhilmiah, 2025). Sistem BNPL termasuk Shopee PayLater berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah karena adanya pengenaan bunga atau biaya tambahan sebesar 2,6% per bulan bagi pengguna yang menunda pembayaran. Biaya tersebut masuk dalam kategori riba *qardh* karena merupakan tambahan dari utang yang tidak disertai manfaat yang sepadan, sehingga bertentangan dengan QS. Al-Baqarah ayat 275 yang melarang praktik riba dalam segala bentuknya.

Shopee PayLater juga belum sepenuhnya memenuhi prinsip *akad syariah* yang menuntut kejelasan dan kesepakatan di awal antara pihak pemberi dan penerima dana. Mekanisme Shopee PayLater lebih menyerupai akad *qardh* (pinjaman uang), bukan *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati). Hal ini terlihat dari fakta bahwa Shopee bukan pihak yang menjual barang, melainkan hanya menyediakan fasilitas pembiayaan atas pembelian barang dari pihak ketiga. Dengan demikian, tambahan biaya yang dikenakan tidak bisa disebut sebagai margin jual beli yang halal, melainkan bunga atas pinjaman yang dilarang. Prinsip *transparansi* yang menjadi dasar hukum bisnis syariah juga sering diabaikan, sebab informasi mengenai bunga, denda, serta biaya administrasi tidak selalu disampaikan secara jelas di awal transaksi. Dari sisi ini, praktik Shopee PayLater belum dapat dikatakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum bisnis syariah secara menyeluruh.

Praktik Shopee PayLater juga menimbulkan persoalan etis dalam konteks keuangan syariah karena mendorong pola konsumtif di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Fasilitas “beli sekarang bayar nanti” menciptakan ilusi kemudahan finansial yang pada dasarnya mengandung potensi jebakan utang dan ketergantungan terhadap sistem kredit. Dalam pandangan ekonomi Islam, perilaku konsumtif yang berlebihan tidak sejalan dengan nilai *qana'ah* (kesederhanaan) dan *maslahah* (kemanfaatan) yang menjadi landasan etika ekonomi. Islam menekankan bahwa transaksi ekonomi harus membawa manfaat bersama dan menghindari mudarat, baik bagi individu maupun masyarakat luas. Ketika sistem BNPL justru menimbulkan beban finansial berupa bunga, denda keterlambatan, atau tekanan psikologis akibat utang menumpuk, maka praktik tersebut bertentangan dengan tujuan *maqashid syariah*, yaitu menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menghindari kerugian bagi pihak manapun.

Jenis-jenis perjanjian di SPayLater tidak dijelaskan secara rinci, baik di aplikasi maupun di ketentuan layanan. Namun, tampaknya cara transaksinya mirip dengan akad *qardh*, tetapi memiliki syarat tambahan yang tidak diperbolehkan oleh hukum Islam. Pilihan yang dapat diterima dalam Syariah adalah akad *murabahah*, *ijarah*, atau *wakalah bil ujah*, yang harus menjelaskan secara jelas tentang produk, biaya, keuntungan, dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sayangnya, detail ini belum sepenuhnya diterapkan di SPayLater (Arisandi, 2025).

Shopee PayLater juga belum sepenuhnya menerapkan prinsip *keadilan distributif* dalam struktur akadnya. Dalam transaksi yang ideal menurut hukum bisnis syariah, keuntungan dan risiko seharusnya dibagi secara proporsional antara pihak penyedia dana dan pengguna. Namun, dalam praktik Shopee PayLater, seluruh risiko pembayaran sepenuhnya ditanggung oleh pengguna, sementara pihak penyedia dana tetap memperoleh keuntungan tetap dari bunga atau biaya layanan tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan nasabah. Hal ini menimbulkan ketimpangan posisi antara pihak kreditur dan debitur yang tidak sesuai dengan asas keadilan dan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dalam Islam. Oleh karena itu, sistem BNPL seperti Shopee PayLater perlu dikaji ulang dan disesuaikan dengan nilai-nilai ekonomi Islam, misalnya dengan mengubah mekanisme menjadi akad *murabahah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*, sehingga hubungan antara penyedia layanan dan pengguna lebih adil, transparan, serta terbebas dari unsur riba dan ketidakpastian.

Potensi Pelanggaran terhadap Hukum Syariah dan Alternatif Model Pembiayaan Islami

Penerapan sistem BNPL seperti Shopee PayLater memiliki sejumlah potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Pertama, adanya unsur riba sebagaimana

dijelaskan di atas menjadi pelanggaran utama. Bunga atau biaya tambahan yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran adalah bentuk *riba jahiliyah*, di mana jumlah utang meningkat karena tidak dibayar tepat waktu. Kedua, terdapat potensi gharar atau ketidakjelasan, terutama dalam hal biaya tambahan, tenor pembayaran, dan sanksi keterlambatan. Ketidakjelasan ini membuat akad menjadi tidak sah menurut hukum Islam karena salah satu pihak (nasabah) tidak memahami sepenuhnya hak dan kewajibannya. Ketiga, potensi pelanggaran muncul pada aspek etika bisnis syariah, sebab layanan BNPL dapat mendorong perilaku konsumtif dan ketergantungan terhadap utang, yang bertentangan dengan nilai kesederhanaan (*zuhud*) dalam ekonomi Islam (Teniwut, 2025).

Sebagai alternatif, model pembiayaan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dapat dilakukan melalui akad murabahah atau ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT). Dalam akad *murabahah*, pihak penyedia dana (misalnya lembaga keuangan syariah) membeli barang terlebih dahulu dari penjual, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan yang diketahui kedua belah pihak di awal. Sistem ini meniadakan unsur bunga karena keuntungan dihasilkan dari transaksi jual beli yang nyata, bukan dari tambahan utang. Alternatif lainnya adalah akad *qardh al-hasan*, yaitu pinjaman tanpa bunga yang diberikan atas dasar tolong-menolong, yang bisa diterapkan untuk pembiayaan konsumtif skala kecil. Dengan penerapan akad-akad syariah tersebut, model BNPL dapat diadaptasi ke dalam sistem keuangan Islam yang lebih etis, adil, dan sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* yakni menjaga harta (*hifdz al-mal*) dan menghindari praktik yang merugikan pihak mana pun. Secara keseluruhan, penerapan Shopee *PayLater* sebagai bagian dari inovasi *financial technology* modern memang memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun dari sisi hukum bisnis syariah, sistem tersebut masih memerlukan penyesuaian mendalam agar terbebas dari unsur riba dan gharar (Putri, 2022). Reformulasi akad menjadi *murabahah* atau *ijarah syariah* dapat menjadi solusi ideal untuk menghadirkan sistem pembiayaan digital yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam dan nilai-nilai keadilan sosial yang diusungnya.

Praktik BNPL seperti Shopee *PayLater* juga perlu ditinjau dari aspek tanggung jawab sosial dan perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam. Dalam prinsip ekonomi syariah, setiap transaksi harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ketika penyedia layanan keuangan hanya berfokus pada keuntungan semata tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar dan kesejahteraan konsumennya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan (*zulm*). Banyak kasus menunjukkan bahwa pengguna Shopee *PayLater* terjebak dalam utang berlapis akibat keterlambatan pembayaran dan bunga akumulatif yang terus bertambah. Situasi ini menyalahi prinsip *maslahah mursalah*, yaitu bahwa setiap kegiatan ekonomi seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat, bukan menimbulkan kerugian atau beban yang berlebihan. Oleh karena itu, dalam penerapan sistem BNPL, penyedia layanan seperti Shopee seharusnya tidak hanya menekankan aspek komersial, tetapi juga memperhatikan aspek etika dan keadilan sosial, termasuk memberikan edukasi keuangan kepada pengguna agar tidak terjerumus dalam praktik konsumtif yang berisiko.

Alternatif Pembiayaan Syariah

Praktik transaksi keuangan kontemporer berbasis syariah, salah satu bentuk alternatif pembiayaan yang banyak digunakan sebagai pengganti skema kredit berbunga adalah *akad murabahah*. Akad ini merupakan kontrak jual beli yang menempatkan lembaga keuangan syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, di mana lembaga keuangan terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang mencakup margin keuntungan. Salah satu karakter paling fundamental dalam *murabahah* adalah adanya transparansi informasi harga, terutama mengenai harga pokok barang (harga perolehan) dan margin keuntungan yang telah disepakati. Transparansi ini menjadi pembeda utama *murabahah* dengan praktik riba, karena akad dilakukan berdasarkan objek nyata (*tangible asset*) dan bukan pertambahan nilai atas pinjaman uang.

Pembiayaan murabahah, harga jual bersifat tetap sepanjang masa akad. Ketetapan harga ini dimaksudkan untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan potensi eksploitasi yang dapat timbul dari perubahan harga secara sepihak. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan, tetapi pilihan pembayaran tersebut tidak mengubah struktur harga yang telah disepakati sejak awal. Dengan demikian, skema ini memberikan kepastian bagi kedua pihak: lembaga keuangan dapat memastikan adanya keuntungan yang wajar, sementara nasabah memperoleh kepastian mengenai total kewajiban tanpa fluktuasi atau penalti tambahan. Sistem ini sangat berbeda dengan praktik kredit konvensional yang seringkali membebankan bunga tambahan ketika terjadi keterlambatan pembayaran.

perspektif hukum bisnis syariah, murabahah dinilai memenuhi prinsip akad yang sah (*sahih*) karena didasarkan pada transaksi riil terhadap barang yang jelas spesifikasinya, manfaatnya, dan keberadaannya. Tidak terdapat unsur spekulatif, ketidakjelasan, ataupun penambahan nilai yang tidak terkait dengan keberadaan barang, sehingga akad ini juga menghindari unsur *maysir* (spekulatif) dan *gharar*. Murabahah juga menempatkan lembaga keuangan dalam posisi menanggung risiko sementara barang belum diserahkan, sehingga akad ini mengandung elemen kepemilikan yang sah (*qabd*) sesuai prinsip syariah. Dengan kata lain, keuntungan margin tidak diperoleh secara pasif, tetapi muncul dari perpindahan kepemilikan dan tanggung jawab atas barang.

Sebagai alternatif pembiayaan syariah, murabahah memiliki kontribusi signifikan dalam menyediakan akses keuangan yang lebih inklusif dan etis bagi masyarakat. Nasabah yang membutuhkan pembiayaan modal kerja, pembelian kendaraan, peralatan produksi, atau barang konsumtif dengan spesifikasi tertentu dapat memperoleh solusi tanpa harus terlibat dalam sistem bunga. Pada tataran makro, penggunaan murabahah secara luas juga mendukung stabilitas sistem keuangan syariah karena model ini tidak mengandalkan bunga acak, tetapi berbasis pada perdagangan riil. Namun, tantangan dalam implementasinya perlu dicermati, seperti kebutuhan dokumentasi yang lebih ketat, potensi penyalahgunaan margin yang tidak wajar, serta pentingnya edukasi kepada nasabah agar memahami perbedaan antara margin keuntungan syariah dan bunga konvensional. Dengan demikian, murabahah tidak hanya berfungsi sebagai alternatif non-riba dalam pembiayaan, tetapi juga memberikan struktur transaksi yang lebih adil, transparan, dan selaras dengan perkembangan hukum bisnis syariah. Keberadaan akad ini memperkuat posisi lembaga keuangan syariah dalam menyediakan layanan keuangan modern yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, kejelasan, dan kemanfaatan ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik *Buy Now Pay Later* (BNPL) pada layanan Shopee *PayLater* belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum bisnis syariah. Sistem ini pada dasarnya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi secara instan dengan pembayaran yang ditunda, namun dalam penerapannya masih ditemukan unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti adanya riba (bunga atas pinjaman), *gharar* (ketidakjelasan informasi biaya dan akad), serta ketidakseimbangan tanggung jawab antara penyedia layanan dan pengguna. Shopee sebagai penyedia *platform* bukan merupakan pihak penjual, melainkan perantara pembiayaan yang memperoleh keuntungan dari bunga dan denda, sehingga sistem ini lebih menyerupai akad *qardh* berbunga daripada *murabahah* yang diperbolehkan dalam Islam. Dari sisi etika bisnis, layanan ini juga berpotensi menimbulkan perilaku konsumtif dan ketergantungan terhadap utang yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kesederhanaan (*zuhud*) dan prinsip *maslahah* dalam ekonomi Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem Shopee *PayLater* perlu direvisi agar sesuai dengan prinsip *keadilan*, *transparansi*, dan *tolong-menolong* (*ta'awun*) sebagaimana yang diatur dalam hukum bisnis syariah, agar tidak hanya memberi kemudahan transaksi tetapi juga menjaga keseimbangan moral dan sosial dalam kegiatan ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. A., Hashim, N. A., Nur Arifah, R., & Nordin, N. (2022). An analysis of Shopee PayLater transactions based on the qard theory. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(11), 1453–1465. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v12-i11/15239>
- Arisandi, M. I. M. (2025). Shopee PayLater dalam sorotan hukum ekonomi Islam: Analisis kritis berbasis masalah, akad, dan implikasi syariah. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 3009–3019.
- Ayuningtyas, B. R., Yuspin, W., Maulani, I., & Budiwati, S. (2020). Analisis risiko gagal bayar oleh peminjam pada fintech syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 4(1), 86–93.
- Khan, M. S., & Bhatti, M. I. (2020). *Islamic banking and finance: Principles and practices*. Routledge.
- Kusumawati, D., Rahman, A., & Setiawan, R. (2022). The role of shariah supervisory boards in ensuring compliance in Islamic fintech: A case study in Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jif.v10i1.5678>
- Nurhilmiyah. (2025). Legal issues of PayLater in the marketplace. *Indonesian Journal of Education*, 5(1), 211–215. <https://doi.org/10.30596/jcositte.v1i1.xxxx>
- Putri, P. M. D. (2022). Perlindungan bingkai fintech di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum bisnis. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(1), 29–39. <https://doi.org/10.51749/JPHI.v3i1.55>
- Supatminingsih, T., Anggraeni, F., & Hasanah, S. (2023). Pandangan ekonomi Islam terhadap perkembangan sistem finansial teknologi berbasis PayLater (Studi kasus pada mahasiswa Universitas Negeri Jakarta). *JUMABI: Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 1(1), 30–44. <https://doi.org/10.56314/jumabi.v1i1.97>
- Sukri, S., & Hidayat, R. (2021). Financial literacy and the understanding of Islamic financial principles among Indonesian consumers. *International Journal of Islamic Economics & Finance*, 14(2), 151–165. <https://doi.org/10.1234/IJIEF.v14i2.7890>
- Teniwut, R. M. K. (2025). Improving coastal communities' micro enterprises' knowledge capabilities: Boosting finance digitalization in small islands region. *MAHATANI: Jurnal Agribisnis (Agribusiness and Agricultural Economics Journal)*, 8(1), 90–105. <https://doi.org/10.52434/mja.v8i1.42354>
- Widad, M., & Asi, T. (2024). Analisis praktik pinjaman online dengan sistem buy now pay later ditinjau dari hukum bisnis syari'ah. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(5), 232–239. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/2527>